



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

### DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA

### TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN  
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERWUJUDAN  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR: 100.3.7/17/424.011/KSB/2024

NOMOR: A.177/01.4d/VII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat 1-8-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ANDRIYANTO : Pj. Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil-Pasuruan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3-3925 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. NUR FADJRIH ASYIK : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua PERPENDIKNAS Nomor 26-PP/01.1-peg/Kpts/V/2023, tanggal 10 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, berkedudukan di Jalan Menur Pumpungan No. 30 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah VI Nomor X-01/IP-PTS/KPT/73 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan kedudukan serta kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan untuk Mendukung Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Pasuruan, antara lain :
  - a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan daerah;
  - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
  - c. meningkatkan akselerasi Kerja Sama pembangunan daerah; dan
  - d. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang.

#### Pasal 2

##### LOKASI

Lokasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

### Pasal 3

#### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mendukung pembangunan daerah dan perwujudan tridharma perguruan tinggi di Kabupaten Pasuruan.

### Pasal 4

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pemagangan dosen dan mahasiswa; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan operasional Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada Lembaga/Pusat Studi dan unit kerja yang sesuai dengan bidangnya

### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

#### Pasal 7

##### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 9

##### SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

##### PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Nama PIC : Bagian Tata Pemerintahan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Pasuruan

: Jalan Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan

Telepon : (0343) 429070/085257905783

Email : [bagtapem@pasuruankab.go.id](mailto:bagtapem@pasuruankab.go.id)

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

Nama PIC : Sulistyو Budi Utomo, B.BA., M.A., Ec., Ph.D

Alamat : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya  
Jalan Menur Pumpungan 30 Kecamatan Sukolilo  
Kota Surabaya Jawa Timur.

Telp : (031) 594-7505; 594-7840

Email : [stiesia@stiesia.ac.id](mailto:stiesia@stiesia.ac.id) / [kerjasama@stiesia.ac.id](mailto:kerjasama@stiesia.ac.id)

- (3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (adendum) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
NUR FADJRIH ASYIK

PIHAK KESATU,  
  
ANDRIYANTO